



PENETAPAN

Nomor 923/Pdt.G/2023/PN Dps

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan penetapan seperti berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. CHLOE LOUISE OGILVIE, Perempuan, Umur 48 Tahun, Lahir di London, Pada tanggal 1 Juni 1975, Warga Negara Inggris, Britania Raya dan Irlandia Utara, No. Passpor: 548053513, Pekerjaan Wiraswasta, yang saat ini beralamat di Jl. By Pass Tanah Lot No. 10, Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali 82121, Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;
2. GRAEME CHARLES OGILVIE, Laki-laki, Umur 45 Tahun, Lahir di Glasgow, pada tanggal 12 April 1978, Warga Negara Inggris, Britania Raya dan Irlandia Utara, No. Passpor: 142936090, Pekerjaan Wiraswasta, yang saat ini beralamat di Jl. By Pass Tanah Lot No. 10, Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali 82121, Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada IRMA SURYANTI, SH., MH. dan EKA NUR ASIA JAMIL, SH., Para Advokat pada kantor "FIRMA HUKUM IRMA" yang berkedudukan hukum atau Beralamat Kantor di Jalan Segitiga Permata III No.6, Pedungan, Denpasar Selatan, Bali – Indonesia, berdasarkan surat kuasa tertanggal 26 Juli 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26-7-2023 dengan Reg No. 2625/Daf/2023, yang selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

1. STEPHEN BROOKS MC BRIEN, Lahir di Beckenham, Pada tanggal 12 November 1977, Warga Negara Inggris, yang saat ini beralamat di Villa Nisara, Jalan Pura Taman Sari, Bj. Gunung Pande, Tumbak Bayuh, Mengwi, Kabupaten Badung, Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. FIONA SIOBHAN BROOKS MC BRIEN, Lahir di Bomley, Pada tanggal 9 Februari 1979, Warga Negara Inggris, yang saat ini beralamat di Villa Nisara, Jalan Pura Taman Sari, Bj. Gunung Pande,

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 923/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumbak Bayuh, Mengwi, Kabupaten Badung, Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membacara surat – surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 29 November 2023 Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatan Nomor: 923/Pdt.G/2023/PN Dps yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 4 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Mengatur Penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa persetujuan Para Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Para Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut belum memasuki tahap jawab menjawab oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan aquo oleh Kuasa Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan dicabut maka untuk selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam buku register perkara, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv. Mengatur akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut antara lain bahwa pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara tersebut;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan khususnya Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV (Reglement op de Rechtsvordering.S. 1847-52 jo. 1849-63) ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan surat gugatan dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 923/Pdt.G/2023/PN Dps dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 923/Pdt.G/2023/PN

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 923/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dps Dps, pada register yang tersedia untuk itu;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.886.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh kami, I Putu Suyoga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., dan Hari Supriyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Ni Ketut Ragawati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

ttd

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Ketut Ragawati, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Biaya Penggandaan	:	Rp. 40.000,00
Biaya ATK	:	Rp. 100.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp. 1.666.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp. 30.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Biaya meterai	:	Rp. 10.000,00

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 923/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J U M L A H : Rp. 1.866.000,00

(satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)